

UU Khusus LPP: Solusi Transformasi RRI-TVRI

Masduki

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
Pendiri Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik;
Direktur Program dan Produksi LPP RRI periode 2010-2012.

Abstract

According to Broadcasting Law Number 32 Year 2002, Radio Republik Indonesia (RRI) and Televisi Republik Indonesia (TVRI) have become independent public service broadcasting institutions. Until 2012, the transformation of both still faces some obstacles, internally and externally. Both are still encountering identity crisis whether representing public or authority due to strong influence of power—not fully free from government intervention, problem of civil servants professionalism, and budget nomenclature. There is the need for a new and special law of public broadcasting in order to ensure protection and transformation of RRI and TVRI as public service broadcasting in the future.

Keywords: *public, broadcasting, transformation, RRI, TVRI*

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002, Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) telah menjadi lembaga penyiaran publik. Sampai tahun 2012, transformasi dari kedua lembaga ini masih menghadapi berbagai hambatan, dari dalam maupun luar. RRI maupun TVRI masih mengalami krisis identitas apakah murni menjadi representasi publik atau melayani penguasa, karena masih kuatnya pengaruh kekuasaan – tidak benar-benar bebas dari intervensi pemerintah, masalah profesionalisme PNS, dan permasalahan keuangan. Muncul kebutuhan untuk membuat regulasi yang baru dan khusus mengatur penyiaran publik. Tujuannya adalah untuk memastikan perlindungan dan perubahan RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik di masa depan.

Kata Kunci: *publik, penyiaran, perubahan, RRI, TVRI*

Pendahuluan

Diskusi rutin Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik (RPLPP) pertengahan Mei 2013 mengupas topik membedah draft RUU Penyiaran versi pemerintah. Dalam draft ini, ada tiga isu penting terkait LPP. Pertama, LPP—menurut draft pemerintah yang diwakili Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo)—didirikan oleh Pemerintah, bukan oleh

negara. Kedua, LPP berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) di bawah kementerian, bukan lembaga negara yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Ketiga, LPP diusulkan akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah (PP), bukan dalam UU tersendiri sebagaimana kehendak Komisi I DPR selaku representasi publik.